



PUTUSAN
Nomor 381 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMIMPIN WILAYAH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANWIL SURABAYA, berkedudukan di Jalan Jend. Basuki Rahmat No.122-138, Plaza BRI-Lantai 20-23, Surabaya (60271), dalam hal ini diwakili oleh: **Heru Sukanto**, selaku Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanwil Surabaya, bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.40 tanggal 12 Juni 2002, selanjutnya memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

1. YULI E. WARDANTI, Mantri Unit Gunung Sari Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya HR. Muhammad;
2. SUGYONO, Asisten Manager Bisnis Mikro Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya HR. Muhammad;
3. ERLIANA NOVITA, Pengganti Sementara Supervisor Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya;
4. RATNA MURNI, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya;
5. ANDHI ANGGORO, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya;

Kesemuanya beralamat pada Kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jend. Basuki Rahmat No.122-138, Plaza BRI-Lantai 20-23, Surabaya (60271), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.109-KW-IX/LOK/07/2011 tanggal 27 Juli 2011;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

melawan:

PRADNA EKA SUSANTI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai PT. BRI, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Sadari no. 70, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. HENDRO LAKSONO, SH., Kadiskum Lantamal V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TOTOK SUMARSONO, SH. MH., Kasubdis Banhatkum Diskum Lantamal V;
3. IMAM BUKHORI, SH., Kasi Hatkum Subdis Banhatkum Diskum Lantamal V;
4. JULIANSYAH, SH., Kasi Kumter Subdis Kumlater Diskum Lantamal V;
5. SUPRIYONO, SH., Ur. Agenda/Arsip B Diskum Lantamal V;
6. IMAWAN, SH., Anggota Subdis Banhatkum Diskum Lantamal V;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Dinas Hukum Lantamal V, Jalan Raya Hang Tuah Ujung, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juli 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah mengabdikan dirinya selama 21 (dua puluh satu) tahun sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang (tahun 2011). Penggugat memulai kariernya diawali sebagai Pegawai sementara pada tahun 1990 sampai tahun 1993. Oleh karena dalam melaksanakan tugas-tugasnya penuh dedikasi, loyalitas dan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, akhirnya Tergugat diangkat sebagai Pegawai/Pekerja tetap berdasarkan Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kanwil Surabaya Nokep 242 K-SDM/BIN/05/94 tanggal 18 Mei 1994 dengan Pangkat/Golongan 1/C. I, NIP 8201086990, jabatan/Unit Kerja Pembukuan BRI Unit Kota Pasar Atom Kanca Rajawali;
2. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaannya, penuh dedikasi, loyalitas dan profesional, maka berbagai jabatan telah dipercayakan kepada Penggugat dengan prestasi yang sangat membanggakan, antara lain:
 - a. Sebagai Deskman terbaik dari klas I BRI Unit Kapas Krampung pada tahun 1991 Semester I;

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebagai Deskman terbaik dari klas I BRI Unit Kapas Krampung tahun 1992 Semester I;
 - c. Sebagai Teller terbaik dari klas I BRI Unit Pasar Atom tahun 1995 Semester I;
 - d. Sebagai Teller terbaik dari klas I BRI Unit Pasar Atom tahun 1996 Semester II;
 - e. Sebagai Mantri terbaik dari klas I BRI Unit Semampir untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - f. Sebagai Unit peraih laba besar tahun 2003, 2004, 2006 dan 2007;
 - g. Penghargaan 15 (lima belas) tahun bekerja loyal dan tanpa cacat;
 - h. Sebagai Mantri peraih laba besar dan berhasil menurunkan NPL dari 9,9 % menjadi 2 % dari klas I BRI Sidotopo tanggal 01 Januari 2009 untuk Semester II tahun 2008;
3. Bahwa, pada saat Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Mantri Unit BRI Sidotopo terhitung tanggal 2 Juni 2010 dan menjabat sebagai Mantri Unit BRI Baba'an, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nokep 68-KW-IX SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan kepada Pradna Eka Susanti (Penggugat), NIP/PN 8201086990/24189, golongan jabatan Grade 5/Eselon 6, dari jabatan Mantri Unit Baba'an Surabaya Kertajaya, golongan jabatan Grade 5/Eselon 6, upah pokok Rp. 4.053.271,- menjadi jabatan Pekerja dalam pembinaan golongan jabatan Grade 3/Eselon 6, upah pokok Rp. 2.804.373,-;
4. Bahwa, hukuman disiplin turun jabatan tersebut poin 3, sangatlah merugikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat sebagai Mantri Unit BRI Baba'an justru dijatuhi Hukuman Disiplin atas permasalahan tingginya tunggakan NPL yang terjadi di BRI Unit Sidotopo periode Mei 2009-Juni 2010. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ini sangat kontra produktif dengan pengakuan Tergugat yang memberikan penghargaan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalil poin 2, sehingga akibat KTUN tersebut, Penggugat turun jabatan 2 (dua) Grade, tidak dapat mengikuti *Job Opening* atau dipromosikan selama 2 (dua) tahun, berkurangnya pendapatan/gaji, bonus, dan reputasi Penggugat yang telah susah payah diraih Penggugat selama 21 (dua puluh satu) tahun (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
5. Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena berbentuk suatu

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (Vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Bersifat Konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan seperti Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum, tetapi tertentu kepada Penggugat seorang. Bersifat final artinya sudah definitif yang tidak perlu lagi memerlukan persetujuan instansi atasan dan yang berakibat hukum kepada seseorang (Penggugat) atau Badan Hukum Perdata;

6. Bahwa, gugatan ini belum melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya obyek keputusan, karena Penggugat menerima Surat Keputusan Obyek Sengketa dari Saudara Sunarto, Manager Bisnis Mikro (MBM) berdasarkan Surat Tanda Terima Nomor B.20820-KC/IX/SDM/4/2011 tanggal 27 April 2011, yaitu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa tanggal 13 April 2011 (Vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
7. Bahwa, setelah Penggugat pelajari secara seksama dan teliti, ternyata prosedur penjatuhan Hukuman Disiplin (Obyek Sengketa) yang diterbitkan Tergugat dengan tuduhan pelanggaran fundamental, pada konsideran MEMBACA tersebut, tidak sesuai dan bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nokep : S.152-DIR/SDM/ 05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin. Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa jangka waktu proses penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan selama 85 (delapan puluh lima) hari kerja sejak tanggal dibentuknya Tim Pemeriksa dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sampai dengan pemberian Rekomendasi oleh Tim Pemeriksa, ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dibentuknya Tim Pemeriksa;
 - b) Pembahasan sampai dengan pemberian Rekomendasi oleh Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP), ditetapkan selama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rekomendasi dari Tim Pemeriksa;

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Putusan oleh Pejabat Pemutus sampai dengan penyampaian Surat Keputusan Hukuman disiplin, ditetapkan selama 10 (sepuluh hari) kerja sejak diterimanya rekomendasi dari forum PKP;
8. Bahwa Tergugat membentuk Tim Pemeriksa berdasarkan Surat Keputusan Kanca BRI Nokep 141a-KC-IX/LY/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Nokep 142a-KC/IX/ LY/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan di Kanca BRI Surabaya Kertajaya. Oleh karena itu, apabila dihitung dari sejak pembentukan Tim Pemeriksa, penyusunan LHP, rekomendasi forum PKP, sampai penyampaian Keputusan (Obyek Sengketa) kepada Penggugat, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin adalah selama 189 hari kerja, dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Bahwa Tim Pemeriksa BRI Unit Sidotopo dibentuk Tergugat tanggal 09 Juli 2010, penyusunan LHP Tim Pemeriksa BRI Unit Baba'an tanggal 27 Agustus 2010 dan BRI Unit Sidotopo tanggal 01 September 2010, sehingga sampai dengan pemberian rekomendasi/nota hasil pembahasan, penilaian dan rekomendasi Tim Pemeriksa Kanca BRI Surabaya Kertajaya kepada Tergugat sesuai konsideran membaca angka 7 tertanggal 26 Januari 2011 adalah selama 138 (seratus tiga puluh delapan) hari kerja sejak dibentuknya Tim Pemeriksa;
 - 2) Pada Konsideran membaca angka 9 dan angka 11, Nota Pembahasan Kasus Pelanggaran (Forum PKP) Kanwil BRI Surabaya tanggal 07 Pebruari 2011, sehingga sampai dengan pemberian rekomendasi oleh Forum PKP kepada Tergugat tanggal 18 Maret 2011 adalah selama 23 (dua puluh tiga) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Tim Pemeriksa;
 - 3) Putusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Tergugat tanggal 13 April 2011, sehingga sampai dengan penyampaian Surat Keputusan (Obyek Sengketa) kepada Penggugat tanggal 27 April 2011 adalah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Forum PKP (tanggal 18 Maret 2011);
9. Bahwa Tergugat walaupun telah melebihi batas waktu pemeriksaan, yaitu 85 (delapan puluh lima) hari kerja, secara sewenang-wenang tidak pernah mengajukan perpanjangan proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana yang diharuskan dalam Pasal 17 ayat (2), (3), (4) Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin. Pasal 17 ayat (2)

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Tergugat apabila dalam proses Penjatuhan Hukuman Disiplin diperkirakan akan melampaui jangka waktu yang ditetapkan, maka Tim Pemeriksa, Forum PKP atau Pejabat Pemutus harus mengajukan perpanjangan jangka waktu disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu proses penjatuhan Hukuman Disiplin (85 hari). Menurut Pasal 17 ayat (3) menyebutkan bahwa perpanjangan jangka waktu proses Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur pada ayat (2) Pasal ini, diajukan kepada Direktur Operasional BRI melalui Divisi MSDM BRI. Namun Tergugat dengan semena-mena dan menyalahgunakan kewenangannya tidak pernah melakukan permohonan perpanjangan proses Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada atasan Tergugat. Sehingga dengan lewatnya batas waktu, Tim Pemeriksa maupun Pejabat Pemutus Pelanggaran Disiplin (Tergugat) sebenarnya tidak lagi memiliki legalitas dalam melakukan pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Penggugat;

10. Bahwa akibat kelebihan waktu proses Penjatuhan Hukuman Disiplin atau melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu 85 (delapan puluh) lima hari kerja atau 100 (seratus) hari kerja, sehingga Penggugat menjalani pemeriksaan selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari kerja dan Tergugat tidak pernah melakukan permohonan perpanjangan kepada Direktur Operasional BRI melalui Divisi MSDM BRI, akibatnya sangat merugikan Penggugat yang tidak boleh mengikuti *Job Opening* atau dipromosikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 10 November 2010;

Dalam catatan Surat Keputusan Tergugat Nokep 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 menyebutkan Pekerja yang bersangkutan tidak dapat mengikuti *Job Opening* atau dipromosikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 10 November 2010. Hal ini jelas melanggar Ketentuan Pasal 17 ayat (5) sub b Jo. Lampiran 17 SK Direksi BRI yang menegaskan bahwa atas kelebihan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu 85 (delapan puluh lima) hari kerja atau 100 (seratus) hari kerja (apabila diperpanjang), maka harus diperhitungkan sebagai faktor pengurang masa penundaan promosi atau mengikuti *job opening*. Dengan demikian, membuktikan kelebihan waktu 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari kerja tersebut jelas merugikan dan melanggar hak-hak Tergugat, karena kelebihan jangka

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu proses tersebut tidak diperhitungkan oleh Tergugat sebagai faktor pengurang masa penundaan promosi atau mengikuti *job opening* yang hanya membatasi kelebihan jangka waktu selama 100 (seratus) hari kerja;

11. Bahwa, dalam catatan Obyek Keputusan angka 1 menyebutkan Pekerja yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Job Opening atau dipromosikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 10 November 2010. Keputusan ini yang diberlakukan surut tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan Peraturan Disiplin yang berlaku di BRI. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nokep. S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, menyebutkan Putusan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada pekerja yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin tidak diperbolehkan berlaku surut;

Sehingga Penjatuhan Hukuman Disiplin tertanggal 13 April 2011 yang berlaku terhitung 1 Mei 2011 maupun penundaan *job opening* kepada Penggugat terhitung 10 November 2010 adalah cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan;

12. Bahwa Obyek Keputusan yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat pada konsideran Menimbang angka 1 dan angka 2, dengan tuduhan Penggugat melanggar Hukuman Disiplin *fundamental matriks* tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran fundamental sebagaimana diatur surat keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin Jo Lampiran 17 yang mengharuskan dicantumkan ketentuan yang dilanggar, apakah berupa SK, SE atau peraturan lainnya;

Bahwa Obyek Keputusan apabila dikaitkan dengan Berita Acara Klarifikasi (BAK) Penggugat dihadapan Tim Pemeriksa dan keterangan saksi maupun bukti-bukti yang pada saatnya akan Penggugat buktikan di persidangan, jelas tidak memenuhi unsur-unsur kriteria Pelanggaran fundamental sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, yaitu :

- (1) Kriteria Pelanggaran Fundamental untuk menentukan kategori Pelanggaran Fundamental adalah :
- a. Pelanggaran Kewenangan;
 - b. Kesengajaan;
 - c. Finansial;



- (2) Kriteria pelanggaran kewenangan dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur sebagai berikut :
- a. Penyalahgunaan wewenang atau melampaui wewenang atau tidak melaksanakan kewenangan atau tanpa kewenangan, atau
 - b. Tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

Ad. a. Unsur Pelanggaran Kewenangan;

Bahwa Penggugat pada waktu menjabat sebagai mantri unit BRI Sidotopo dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak pernah melakukan pelanggaran kewenangan sebagaimana diatur dalam unsur-unsur Pasal ayat (2) sub 'a' atau sub 'b'. Sehingga Pelanggaran Kewenangan Fundamental yang dituduhkan Tergugat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab maupun kewenangan yang dimiliki Penggugat yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nokep S.97-DIR/JBM/08/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Mantri (Penggugat) berwenang memprakarsai usulan/permohonan pinjaman dan berwenang memutus permintaan Kupedes sesuai kewenangan. Oleh karena itu, bahwa segala tindakan Penggugat dalam melaksanakan analisis terhadap para debitur BRI Unit Sidotopo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, hanya sebatas sebagai analis kredit debitur dan sama sekali tidak memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pemutus Kredit. Tingginya tunggakan NPL di Unit BRI Sidotopo pertanggungjawaban hukumnya tidak dapat dibebankan kepada Penggugat yang semata-mata sebatas hanya melaksanakan kewajibannya untuk menganalisis para calon debitur sesuai prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan bukan sebagai Pejabat Pemutus Kredit. Sesuai dengan Surat Edaran PT. BRI (Persero) Tbk Nose. S18.b-DIR/ADK/04/2006 tanggal 25 Januari 2010 kredit/nilai pinjaman di bawah Rp. 50 juta kewenangannya. Kepala Unit, AMBM & MBM atas pinjaman Rp. 50 juta - Rp. 75 juta, dan kewenangan Pimpinan Cabang atas pinjaman Rp. 75 juta - Rp. 100 juta. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan kewenangan tidak terpenuhi;

Ad. b. Unsur Kesengajaan;

Unsur Kesengajaan tidak dapat dibuktikan oleh Tim Pemeriksa dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 07 Oktober 2010 dan tanggal 26 Oktober 2010, sehingga keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin



Pelanggaran Fundamental kepada Penggugat bertentangan dengan Peraturan Disiplin dan seharusnya dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

Menurut Pasal 9 ayat (4) kriteria Kesengajaan dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan memenuhi salah satu unsur dimaksudkan; direncanakan; ada maksud tertentu; diniatkan untuk menimbulkan suatu akibat yang dapat berupa keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak lain atau setidaknya dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau pihak lain. Penggugat dalam jabatannya sebagai Mantri Unit BRI Sidotopo ketika itu dalam melakukan analisis kredit terhadap calon debitur telah sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan Tergugat dalam pertimbangan hukuman disiplin Poin 1.a dan 1.b. Penggugat dengan kewenangan yang dimilikinya semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pendapatan laba BRI Unit Sidotopo dan sama sekali tidak dimaksudkan, direncanakan, ada maksud tertentu, diniatkan untuk mencari keuntungan bagi dirinya maupun orang lain. Sebaliknya justru selama menjabat sebagai Mantri Unit BRI Sidotopo Penggugat berhasil memperoleh laba besar dan berhasil menurunkan Tunggakan NPL, sehingga berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI (Persero) Tbk Kanwil Surabaya (Tergugat I) Nokep B.14/KC-IX/SDM/01/2008 tanggal 18 Januari 2008 sampai 31 Mei 2009 Penggugat mendapatkan penghargaan dari Tergugat sebagai Mantri terbaik dari klas I BRI Sidotopo tanggal 01 Januari 2009 untuk Semester II tahun 2008 karena berhasil meraih laba besar dan berhasil menurunkan tunggakan NPL dari 9,9 % menjadi 2 %. Hal ini membuktikan unsur kesengajaan tidak terbukti dilakukan Penggugat dan karenanya keputusan tersebut sudah seharusnya dibatalkan atau tidak sah;

Ad. c. Unsur Kerugian Finansial;

Unsur kerugian Finansial yang dijadikan sebagai dasar penjatuhan Hukuman Disiplin Pelanggaran Fundamental tidak dapat dibuktikan Tergugat. Sebaliknya Tergugat mengakui sebagai Potensi Kerugian. Jadi belum ada kerugian finansial yang diderita perusahaan maupun orang lain serta tidak ada keuntungan yang didapat Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pasal 9 ayat (6) Kerugian Finansial dinilai telah terpenuhi apabila perbuatan mengakibatkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, baik bagi perusahaan maupun pihak lainnya. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) menyebutkan Perbuatan yang belum mengakibatkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, dikualifikasikan sebagai bukan kerugian Finansial. Penggugat pada saat menjabat sebagai Mantri Unit BRI Sidotopo dan bukan sebagai pemutus kredit tidak pernah menyebabkan kerugian finansial. Sebaliknya justru berhasil memperoleh laba besar sesuai pengakuan atau penghargaan yang diberikan Tergugat;

Begitu juga halnya kepada para Debitur yang dianalisis kreditnya justru tidak ada yang macet dan sebagian besar telah melunasi kewajiban hutangnya kepada BRI Unit Sidotopo. Oleh karena itu obyek keputusan pada konsideran menimbang poin 1.b yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan, terbukti menimbulkan potensi kerugian bagi BRI sebesar Rp. 850.488.400,- atas pelanggaran yang dilakukan, membuktikan "unsur potensi" tidak termasuk kriteria kerugian finansial. Hal ini dipertegas oleh Pasal 8 Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 Jo. Lampiran 17 SK Direksi BRI tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan pada catatan 13 poin 3, harus ada kerugian finansial akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja yang bersangkutan. sebesar menjadi kewajiban Pekerja yang bersangkutan. untuk menanggungnya, secara sekaligus dan atau angsuran;

Oleh karena unsur-unsur Pelanggaran Fundamental tersebut tidak terpenuhi atau setidaknya tidak terpenuhi salah satu unsur tidak terpenuhi, menurut Pasal 9 ayat 4 dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak teliti, lalai atau tidak hati-hati, sehingga hukuman penurunan jabatan 2 (dua) Grade tidak syah atau batal demi hukum;

13. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur Pelanggaran Fundamental atau setidaknya tidak terpenuhi salah satu unsur Kerugian Fundamental, maka tingginya tunggakan NPL di BRI Unit Sidotopo periode Juni 2010 yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada Penggugat, padahal Penggugat sebagai Mantri bukan sebagai Pemutus Kredit Debitur dan sejak tanggal 02 Juni 2009 tidak lagi menjabat sebagai Mantri BRI Unit Sidotopo, tetapi sudah berada dan menjabat sebagai Mantri di BRI Unit

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012



Baba'an, maka unsur Pelanggaran Fundamental yang dituduhkan kepada Penggugat menurut ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) tidak terpenuhi;

Menurut Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin, "Dalam hal tidak terbukti memenuhi kriteria pelanggaran kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran disiplin, sehingga **tidak dapat dikenakan Hukuman Disiplin**". Apalagi Tim Pemeriksa yang dibentuk Tergugat ketika melaksanakan Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 07 Oktober 2010 dan tanggal 26 Oktober 2010 sama sekali tidak dapat membuktikan unsur-unsur pelanggaran kewenangan, kesengajaan dan tidak menemukan adanya kerugian financial;

14. Bahwa Obyek Sengketa dalam konsideran Menimbang sesuai Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Nokep 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 poin 1 menyebutkan, bahwa Sdr. Pradna Eka Susanti (Penggugat) sewaktu menjabat sebagai Mantri BRI Unit Baba'an dan Sidotopo Kanca BRI Kertajaya telah melakukan pelanggaran berupa:

1.a. Bahwa yang bersangkutan terbukti dalam proses pemberian kredit telah melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang dilakukan kepada lebih dari satu Debitur yaitu:

- Melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. (CRD 6). Dalam hal ini Tuduhan ini tidak jelas ketentuan mana dan Pasal berapa yang dilanggar Penggugat;
- Memberikan kredit/pembiayaan fiktif atau topengan dan atau tempilan. (CRD36). Hal ini tidak sesuai dengan keterangan para debitur yang nyata-nyata memiliki usaha dan sangat memerlukan kredit;
- Menyusun kembali laporan keuangan dan atau laporan lainnya yang berkaitan dengan nasabah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (mark up). (CRD 15). Dalam hal ini Penggugat berdasarkan keterangan para debitur ketika melakukan *survey on the spot*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenakan biaya perkreditan/pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (CRD 40). Hal ini juga tidak pernah dilakukan Penggugat;

- 1.b. Bahwa yang bersangkutan terbukti menimbulkan potensi kerugian bagi BRI sebesar Rp. 850.488.400,- atas pelanggaran yang dilakukan;
Bahwa pertimbangan keputusan Tergugat adalah pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya karena Penggugat dalam melakukan analisis kepada para Pemohon Kredit (Debitur) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor S.28-DIR/ADK/08/2005 tanggal 30 Agustus 2005 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa dalam memberikan kredit kepada Debitur Bank berdasarkan kepercayaan. Selanjutnya, pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan Bank atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, Penggugat sebagai Mantri BRI Unit Sidotopo juga telah melaksanakan ketentuan tersebut dengan melakukan survey dan analisis kepada para Debitur secara seksama terhadap watak, kemampuan modal, prospek usaha Debitur dan Agunan. Oleh karenanya ketika Penggugat menjabat sebagai Mantri waktu itu memperoleh penghargaan dari Tergugat sebagai peraih Laba terbesar dan berhasil menurunkan tunggakan NPL dari 9,9 % menjadi 2 %. Sehingga hukuman disiplin yang dikeluarkan Tergugat, kontra produktif dengan tuduhan yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut. Apalagi tuduhan tersebut tidak cukup bukti dan sama sekali tidak menimbulkan kerugian sebagaimana yang diakui Tergugat dalam pertimbangan poin 1.b. Potensi Kerugian yang dijadikan pertimbangan Tergugat, tidak sesuai dengan keterangan para Debitur yang berhasil melunasi kreditnya dengan tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, tidak ada kredit/pembiayaan fiktif, tidak ada *mark up*, dan biaya-biaya perkreditan/pembiayaan yang tidak sesuai;

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nokep 141 a-KC-IX/LY/07/ 2010 tanggal 09 Juli 2010 dan Nokep 142 a-KC-IX/LY/07/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan di Kanca BRI Surabaya Kertajaya untuk memeriksa Penggugat sebagai eks Mantri Unit BRI Unit Sidotopo adalah cacat hukum. Obyek pemeriksaan Tim Pemeriksa atas kenaikan tunggakan NPL BRI Unit Sidotopo periode Juni 2010 yang dipermasalahkan Tergugat sangat *kontraproduktif* dengan penghargaan yang diberikan kepada Penggugat. Sejak tanggal 02 Juni 2009 Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Mantri BRI Unit Sidotopo, tetapi sudah berada dan menjabat sebagai Mantri di BRI Unit Baba'an. Dengan demikian, menurut hukum dengan adanya serah terima jabatan dari Penggugat kepada Pejabat Mantri yang baru, maka segala tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk mengendalikan kredit kepada Pihak Ketiga termasuk tunggakan NPL yang terjadi di BRI Unit Sidotopo seharusnya beralih menjadi tugas, tanggung jawab dan kewenangan pejabat Mantri BRI Unit Sidotopo yang baru;
16. Bahwa Tergugat atas tuduhan yang tidak cukup bukti, mengada-ada dan penuh rekayasa melaksanakan pemeriksaan kepada Penggugat dengan Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 07 Oktober 2010 dan tanggal 26 Oktober 2010, yang substansi pemeriksaannya menyangkut Debitur yang kreditnya disurvei oleh Penggugat. Apabila dikaitkan dengan keterangan Para Saksi/Debitur dan bukti-bukti lainnya yang pada saatnya akan Penggugat buktikan di persidangan, membuktikan bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab maupun kewenangannya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank dalam memberikan kredit kepada Debitur berdasarkan kepercayaan, sehingga Penggugat atas perintah Kepala BRI Unit Sidotopo (Sdr. Alimin) telah melakukan *survey on the spot* kepada Calon Debitur sesuai prosedur permohonan kredit, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menganalisa permohonan kredit Debitur. Menurut hukum sudah seharusnya Penggugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya menganalisa permohonan kredit Debitur karena dalam melaksanakan tugasnya atas perintah pimpinannya. Apalagi Penggugat dengan jabatan

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mantri Unit sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah Debitur permohonan kreditnya disetujui atau tidak. Sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT. BRI (Persero) Tbk Nose. S18.b-DIR/ADK/04/2006 tanggal 25 Januari 2010 kredit / nilai pinjaman di bawah Rp. 50 juta kewenangannya Kepala Unit, AMBM & MBM atas pinjaman Rp. 50 juta - Rp. 75 juta, dan kewenangan Pimpinan Cabang atas pinjaman Rp. 75 juta - Rp. 100 juta. Oleh karena itu, Surat Keputusan Hukuman Disiplin kepada Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas Proporsionalitas;

17. Bahwa atas tuduhan Tergugat yang tidak cukup bukti dengan meminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan manajemen BRI Unit Sidotopo yang tidak mampu mengendalikan kenaikan tunggakan NPL pada Juni 2010 dengan mengorbankan Penggugat dan justru membiarkan Unit-unit BRI lainnya yang memiliki tunggakan NPL yang lebih tinggi daripada BRI Unit Sidotopo, maka menurut hukum pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK) tanggal 07 Oktober dan tanggal 26 Oktober 2010 tersebut maupun semua Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat yang menjadi dasar Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah melanggar Asas Keadilan, Asas Kepatutan dan Asas Proporsionalitas. Oleh karenanya cacat hukum, tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;

18. Bahwa atas BAK yang cacat hukum dan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi, bukti-bukti maupun klarifikasi Penggugat dan tidak diketemukannya pelanggaran yang dituduhkan kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat dengan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya mengeluarkan Surat Tuduhan yang ditandatangani Kanca BRI Surabaya Kertajaya Nomor R. 402/KC-IX/SDM/10/ 2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan Nomor R. 451/KC-IX/SDM/11/2010 tanggal 01 November 2010 tanpa menyebutkan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar Penggugat;

Atas Surat Tuduhan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan klarifikasi atau Surat Jawaban tanggal 26 Oktober 2010 dan pada tanggal 16 November 2010 yang dikuatkan dengan pernyataan para Debitur yang dianggap Tergugat sebagai penyebab tingginya tunggakan NPL di BRI Unit Sidotopo. Menurut hukum klarifikasi Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAK tertanggal 07 Oktober 2010 maupun tertanggal 26 Oktober 2010 maupun Surat Klarifikasi tertanggal 16 November 2010,

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan Tergugat. Namun Tergugat nyata-nyata dengan cara melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya tetap memaksakan diri menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sangat berat dan tidak *proporsional*. Hal ini jelas melanggar Asas Keadilan dan tidak *proporsional* karena Penggugat hanya semata-mata melaksanakan analisis terhadap Debitur dan sama sekali tidak memiliki otoritas untuk memutuskan kredit;

Dengan demikian, tindakan Tergugat dengan menjatuhkan Hukuman Disiplin Nokep 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 dengan menurunkan jabatan Penggugat dari semula golongan jabatan Grade 5/Eselon 6 dari Mantri BRI Unit Baba'an menjadi golongan jabatan Grade 3/Eselon 6 jabatan Pekerja dalam pembinaan sangatlah berlebihan dan telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maupun Asas Praduga Tidak Bersalah (*the presumption of innocent*). Oleh karena itu, menurut hukum Surat Keputusan Nokep 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 adalah cacat hukum, tidak sah dan mohon dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

19. Bahwa akibat keputusan Tergugat yang tidak sah, Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa tidak dibayarnya gaji Penggugat sesuai kepangkatannya maupun kerugian immateriil berupa penderitaan Penggugat dan keluarganya yang mengalami trauma karena intimidasi, tekanan phisikis dan rasa malu selama pemeriksaan maupun akibat keputusan yang dikeluarkan Tergugat. Akibatnya Penggugat harus dirawat inap karena sakit di Rumah Sakit TNI AL Dr. Ramelan Nasabah selama 10 hari tanpa penggantian biaya berobat yang seharusnya diberikan Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sakitnya Penggugat disebabkan karena lamanya proses pemeriksaan yang tidak profesional dan tidak segera mendapatkan kepastian hukum;

Kondisi ini diperparah akibat Tergugat telah dengan sengaja menyebarkan informasi kebeberapa Notaris rekanan Tergugat bahwa ada keluarga atau istri anggota TNI AL (Penggugat) sebentar lagi terlibat kasus, padahal Penggugat belumlah diminta klarifikasi atas tuduhan indikasi kasus yang terjadi. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sengaja mencemarkan nama baik Penggugat sehingga dengan rumor dan stigma negatif yang berkembang di lingkungan tempat tinggal, Penggugat dengan terpaksa

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena malu akhirnya memilih pindah rumah dari Jalan Kalamisani No. 8 Ujung Wonosari Surabaya ke Jalan Tanjung Sadari No. 70 Surabaya;

20. Bahwa karena menurut hukum Surat Keputusan Nokep 68-KW-IX/SDM/04/2011 yang dibuat oleh Tergugat adalah bertentangan dengan dasar hukum dijatuhkannya Hukuman Disiplin yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi, yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep S.152-DIR/SDM/05/2009, tentang Peraturan Disiplin. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nokep. 31/PHJK/PKKAD/2009 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan Serikat Pekerja Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Surat Perjanjian Kerja bersama PT. BRI (Persero) Tbk. Periode 2009–2011 BAB XIII Pasal 34 ayat (2) tentang Larangan Perusahaan;

21. Bahwa tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Azas-azas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu:

Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang, maksudnya Tergugat telah bertindak sewenang-wenang atau telah menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) walaupun batas waktu pemeriksaan selama 85 (delapan puluh lima) telah berakhir;

Asas Keadilan, maksudnya Tergugat telah bersikap tidak adil dan mengenyampingkan perasaan keadilan dengan menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat, sedangkan Pejabat Pemutus Kredit di atasnya tidak ada satupun yang dijatuhi Hukuman Disiplin;

Asas Proporsionalitas, maksudnya keputusan Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak proposional atau sebanding dengan prestasi kerja Penggugat yang telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 21 tahun tanpa cacat dan berprestasi dengan memberikan keuntungan yang besar bagi Tergugat. Apalagi fakta hukumnya sampai dilaksanakannya serah terima dengan manajemen baru pada tanggal 31 Mei 2009 tunggakan atau NPL di BRI Sidotopo secara umum 2,32 % sedangkan NPL atau tunggakan komersial 5,97 % yang berarti BRI Unit Sidotopo masih sehat;

Bahwa oleh karena menurut hukum, Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat dengan Surat Keputusan Nokep 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 cacat hukum dan bertentangan dengan dasar hukum dijatuhkannya Hukuman Disiplin yang

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Surat Keputusan Direksi, maka sudah seharusnya surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat;

Bahwa karena keputusan Tergugat menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat tidak mengeluarkan Keputusan Hukuman Disiplin yang merugikan Penggugat;

Bahwa oleh karena obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam poin 20 dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dijelaskan dalam poin 21, maka obyek sengketa sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, sehingga sudah sepatutnya KTUN Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut KTUN Obyek Sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugat kepada kedudukan semula;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat Nomor 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin turun jabatan kepada Pradna Eka Susanti (Penggugat);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 68-KW-IX/SDM/ 04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin turun jabatan kepada Pradna Eka Susanti (Penggugat);
4. Memerintahkan Tergugat agar merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat seperti semula;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. PERKARA A QUO MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT DARI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL;

1. Bahwa subjek gugatan tertanggal 07 Juli 2011 yang sebelumnya telah dilakukan revisi dan baru Tergugat terima tanggal 22 Agustus 2011 adalah Sdr. Pradna Eka Susanti yang berstatus sebagai pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang HR. Muhammad sebagai Penggugat. Gugatan ditujukan kepada Pemimpin Wilayah (Pinwil) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai subjek Tergugat;
2. Bahwa objek dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nokep. 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan atas nama Penggugat (vide Paragraf Pertama halaman 2 posita gugatan Penggugat);
3. Bahwa selanjutnya, dalam petitum gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat Nomor 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan (vide point 2 petitum gugatan Penggugat);
4. Bahwa berdasar fakta tersebut diatas, baik subjek Penggugat maupun subjek Tergugat dalam gugatan Penggugat tertanggal 07 Juli 2011 adalah dua pihak yang masih terikat hubungan kerja/industrial. Kemudian objek gugatan adalah perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran ketentuan dalam peraturan ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari Perjanjian Kerja Bersama;
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja karena



adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan dalam satu perusahaan;

6. Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Penjelasan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

- a. Pihak yang berperkara dalam perselisihan hubungan industrial adalah Pekerja dengan Pengusaha;
- b. Undang-undang tentang penyelesaian hubungan industrial mengatur penyelesaian hubungan industrial yang disebabkan antara lain oleh kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau peraturan perundang-undangan;

7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 diatur bahwa apabila terdapat Perselisihan Hubungan Industrial dan tidak terselesaikan melalui proses bipartit, maka gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja;

8. Bahwa gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Surat Keputusan Tergugat Nokep. 68-KW-IX/SDM/04/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Hukuman Disiplin Turun Jabatan adalah merupakan salah satu jenis perselisihan dari Hubungan Industrial yaitu perselisihan hak. Sehingga dalam perkara *a quo* jelas terdapat perselisihan hak antara pekerja dengan pengusaha/perusahaan, dengan demikian kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

B. GUGATAN PERKARA A QUO BUKANLAH MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat bukan merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tetapi merupakan sebuah Badan Hukum Milik Negara (BUMN) yang menjalankan usahanya di bidang perbankan yang tunduk pada ketentuan sebuah Perseroan Terbatas yang diatur menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN *jo.* Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Lebih lanjut dapat Tergugat tegaskan bahwa Tergugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang saat ini sudah *go public* dimana sebagian saham Tergugat dimiliki oleh public atau umum sehingga saat ini Tergugat adalah Badan Usaha Perseroan Terbatas yang bersifat terbuka;
3. Bahwa oleh karena itu, maka Tergugat dalam Peraturan Ketenagakerjaan telah mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang ditindaklanjuti dengan dibuatkan Serikat Pekerja dan dibuat pula Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep. S.152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat adalah bukan termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
5. Bahwa oleh karena Tergugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka obyek yang dituntut oleh Pengadilan bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Maka berdasarkan *eksepsi-eksepsi* tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk Menolak Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Dapat Diterima, dan oleh karenanya Tergugat mohon untuk *eksepsi-eksepsi* diatas diputus terlebih dahulu dalam putusan sela;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 68G/2011/PTUN.Sby. Tanggal 10 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 36/B/2012/PT.TUN.SBY. Tanggal 8 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding dahulu Tergugat pada Tanggal 15 Juni 2012, dan diterima pada tanggal 27 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Terbanding dahulu Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor B. 109-KW-IX/LOK/07/2011 tanggal 27 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 27 Juni 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 68G/2011/PTUN.Sby. jo No. 36/B/2012/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 6 Juli 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 11 Juli 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 27 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini mengajukan Kasasi terhadap Putusan PT.TUN Surabaya Nomor 36/B/2012/PT.TUN.SBY jo Nomor 68/G/2011/PTUN.SBY tanggal 8 mei 2012 yang diterima Pemohon Kasasi tanggal 27 Juni 2012 seperti ternyata dalam fotocopy;



2. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 36/B/2012/PT.TUN.SBY yang amarnya berbunyi:

Mengadili

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 68/G/2011/PTUN.SBY tanggal 10 Januari 2012 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam 2 (Dua) tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 68/G/2011/PTUN.SBY (Pengadilan tingkat pertama) sebelumnya, yang amarnya berbunyi:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
3. Bahwa dalam pertimbangan putusannya *judez Factie* Majelis Hakim PTUN Surabaya pada halaman 45: C
-menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-47 dan telah cocok aslinya.....
- Majelis Hakim PTUN Surabaya dalam pertimbangannya halaman 49 Nomor 36/B/2012/PT.TUN.SBY :
-menimbang bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis Penggugat juga menghadapkan 8 (Delapan) orang saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah, antara lain.....
- Majelis Hakim PTUN Surabaya dalam pertimbangannya halaman 57 Nomor 36/B/2012/PT.TUN.SBY :
-menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dipersidangan, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimeterai cukup dengan diberikan tanda bukti T-1 sampai dengan T-25 dan telah cocok dengan aslinya.....

Majelis Hakim PTUN Surabaya dalam pertimbangannya halaman 63 Nomor 36/B/2012/PT.TUN.SBY :

.....menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial.....

3. Bahwa *Judex Factie*, telah keliru memberikan pertimbangan terhadap putusannya karena telah melakukan proses pemeriksaan dalam pokok perkara. Dengan telah menimbang alat bukti saksi dan alat bukti surat padahal dalam putusan menyatakan tidak berwenang mengadili (*Kompetensi absolut*);
4. Bahwa sebagaimana pasal 132 RV "dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang" Dalam perkara *a quo* jelas *Judex factie* telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam hal ini adalah pemeriksaan bukti surat dan bukti saksi dari para pihak. Sedangkan dalam amar putusannya, *Judex Factie* tidak mengambil pertimbangan hukum terhadap pokok perkara dan memutus tidak berwenang mengadili perkara;
5. Bahwa seharusnya putusan *judex factie* tidak berwenang mengadili harus disampaikan dalam rapat persiapan, atau setidaknya-tidaknya sebelum masuk ke dalam pokok perkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam putusannya sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *objectum litis* antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Bersama yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 31/PHJSK/PKKAD/2009 tanggal 27 April 2009 dan pada Pasal 55 memiliki jangka waktu 2 (dua) tahun (4 Maret 2009 sampai dengan 4 Maret 2011) dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, sehingga sengketa yang terjadi dalam

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 381 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);

- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **PEMIMPIN WILAYAH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANWIL SURABAYA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMIMPIN WILAYAH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANWIL SURABAYA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 oleh Dr.H.Supandi, SH. M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH. MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

tt /

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	= <u>Rp. 500.000,-</u>

Panitera Pengganti,

